



RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJASAMA

ANTARA

**JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

DAN

**JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

**KERJASAMA BIDANG PENELITIAN, PENDIDIKAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

NOMOR: B/238/UN11.1.6/BIO/2021

NOMOR: 29.7.11/UN32.3.5.4/KM/2021

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Muhibbuddin, M.S.** selaku Ketua Jurusan Pendidikan Biologi FKIP Universitas Syiah Kuala, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Jurusan Pendidikan Biologi FKIP Universitas Syiah Kuala sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1145/UN11/KPT/2021/ tentang pemberhentian/pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Sri Rahayu Lestari, M.Si.** selaku Ketua Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Malang dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 14.1.40/UN32/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Penugasan Ketua Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dalam rangka mewujudkan kebersamaan dan semangat keilmuan dalam ruang lingkup universitas di bidang akademik dan kemahasiswaan, dengan ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersama-sama telah setuju dan sepakat untuk melakukan kerja sama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk melaksanakan kerjasama di antara **PARA PIHAK** pada bidang penelitian, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang penelitian, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat melaksanakan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dalam ruang lingkup di bawah ini:

- (1) Focus group Discussion (FGD), video conference, banchmarking, pemanfaatan fasilitas bersama, dan workshop strategi pengembangan kurikulum, pembelajaran (blended learning dan IT-Fusion), kredit transfer dan sistem informasi akademik;
- (2) Pertukaran mahasiswa;
- (3) Pengakuan atau perolehan satuan kredit semester (sks) dan penilaian mata kuliah, praktikum, kuliah lapangan, serta penelitian untuk tugas akhir dalam konteks transfer kredit;
- (4) Kegiatan kredit transfer melalui surat keterangan atau sertifikat;
- (5) Kerjasama penelitian dan publikasi (dalam bentuk jurnal dan seminar);
- (6) Kerjasama pengabdian kepada masyarakat;
- (7) Kerjasama di bidang non akademik.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Sesuai tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut di lingkungan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan yang merupakan satu kesatuan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Anggaran biaya untuk keperluan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari alokasi anggaran yang tersedia di masing-masing universitas dan/atau berasal dari sumber lain yang sah.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Rancangan Implementasi Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 29 Juli 2026.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

**Pasal 6
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani secara bersama oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, dan tahun tersebut di atas, dan dibuat 2 (dua) rangkap bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerjasama ini akan diselesaikan di antara **PARA PIHAK** secara mufakat.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di: Banda Aceh
Ditandatangani di: Malang
Pada Tanggal : 29 Juli 2021

PIHAK KEDUA

FMIPA Universitas Negeri Malang
Ketua Jurusan Biologi,



Dr. Sri Rahayu Lestari, M.Si.
NIP 196706121992032001

PIHAK KESATU

FKIP Universitas Syiah Kuala
Ketua Jurusan Pendidikan Biologi




Dr. Muhibbuddin, M.S
NIP 196305141989031002

Mengetahui,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP 196705151991031007



Dr. Drs. Syamsulrizal, M.Kes.
NIP 196701301992031003

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	